



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2024

DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2024

DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR: 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA KALITENGAH,
- Menimbang a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 Dana Desa ditentukan penggunaannya dalam mendukung program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Dana Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat 1 Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 16 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 17 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
- 18 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 9 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 9)
- 19 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 20 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 4)
- 21 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 10)

- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 nomor 2);
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2023 Nomor 3);
- 25 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerima bantuan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga miskin per bulan.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan setiap 3 bulan sekali sebesar 900.000 (Sembilan ratus ribu) sebanyak 4 (empat) kali penyaluran .

Pasal 4

Apabila dikemudian hari ditemukan penerima BLT-DD dan juga menerima JPS Pusat (BST,PKH,BPNT,PK) maka penerima BLT-DD dibatalkan dan mengembalikan BLT-DD ke Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Kalitengah

Ditetapkan di Kalitengah
pada tanggal, 8 Januari 2024
KEPALA DESA



Diundangkan di kalitengah
pada tanggal, 8 Januari 2024
SEKRETARIS DESA Kalitengah



BERITA DESA KALITENGGAH TAHUN 2024 NOMOR 1

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

Pada hari ini, senin tanggal delapan bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Kalitengah, Kecamatan Gombang , Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa khusus tentang penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagaiberikut;

- a. Waktu
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2024 dilaksanakan selama satu hari.
- b. Tujuan
Tujuan dilaksanakan, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.
- c. Narasumber
 1. Camat;
 2. PendampingDesa/PendampingLokalDesa;
 3. KepalaDesa/AparatPemerintahDesa;
 4. BPD.
5. Peserta
Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :
 1. Unsur RT/RW;
 2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
 3. Unsur perempuan;
 4. Unsur masyarakat miskin;
 5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD); dan
 6. Unsur lainnya.
6. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT-DD Tahun 2024 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 42 (empat puluh dua) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 31 (tiga puluh satu) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 11 (sebelas) KK dengan rincian sebagai berikut:









REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT-DD

No	RW	RUM	Jumlah Penduduk M	Jumlah Penduduk K	Jumlah Penduduk K
1	001	01	2	0	2
		02	1	1	0
		03	1	1	0
2	002	01	3	3	0
		02	1	1	0
3	003	01	1	0	1
		02	2	1	1
		03	1	1	0
4	004	01	0	0	0
		02	3	2	1
5	005	01	3	2	1
		02	1	1	0
6	006	01	0	0	0
		02	2	2	0
		03	0	0	0
7	007	01	2	1	1
		02	3	1	2
		03	1	1	0
8	008	01	1	1	0
		02	2	1	1
		03	1	1	0
9	009	01	0	0	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
10	010	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
		04	1	1	0
11	011	01	1	1	0
		02	1	1	0
		03	1	1	0
		04	2	1	1
Jumlah					

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Amat Sutoyo	KEPALA DESA	
2.	Lusino	BPD	2. 
3.	Setyo Budi I.	UNSUR RT/RW	3. 
4.	H. Samikin, S.Pd.	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4. 
5.	Lastri Saelani	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	TOTO SUDITONO	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6. 
7.	Parijan	UNSUR LPMD	7. 
8.	Lulu Windi Saras, S.Ap	UNSUR PEMUDA	8. 
9.		UNSUR LAINNYA	9.



Kalitengah, 08 Januari 2024

Notulis


ISWANDI



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 Januari 2024
TENTANG : PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2024

NO	N A M A	NIK	NO KK	RT/RW	PEKERJAAN	DTKS/NON DTKS
1	ASIYAH	3305195412520001	3305191302075029	02/01	Tidak bekerja	DTKS
2	ARI KUWATNO	3305191612810003	3305191302074986	01/02	Tidak bekerja	DTKS
3	ATIDJAH	3305197004470002	3305190101110005	01/02	Tidak bekerja	DTKS
4	ASIYAH	3305194107520001	3305191402070171	01/02	Tidak bekerja	DTKS
5	MOCH. SODIKIN	3305190812520001	3305191402070149	02/02	Tidak bekerja	DTKS
6	YAYAT SUDRAJAT	3273282005690001	3273281510481084	01/03	Tidak bekerja	DTKS
7	JUMIAM YAHNI	3305196501650001	3305192511110015	02/03	Petani	NON DTKS
8	PONINGSIH	3305195207700002	3305191302070292	03/03	Buruh Harian lepas	DTKS
9	ROKHI MAH	3305164707740003	3305167031200005	02/04	Buruh Harian lepas	DTKS

10	SURATMI	3305194708600003	3305191402073716	02/04	Dagang	DTKS
11	SUPINAH	3305196505570003	3305191502070970	01/05	Tidak bekerja	DTKS
12	JUMENO	3305192112620002	3305191502070970	01/05	Tidak bekerja	NON DTKS
13	SAMSURI	3305190304420001	3305191302070198	02/05	Petani	DTKS
14	SUPRIYADIN	3305192407660001	3305190510110007	02/06	Tidak bekerja	NON DTKS
15	MARYATI	3305192511110012	3305194205690005	02/06	Tidak bekerja	DTKS
16	WAGINI	3305197112470007	3305191302074284	01/07	Tidak bekerja	DTKS
17	DIDI SURANTO	3305190211830003	3305190801130005	02/07	Petani	DTKS
18	SUKIRMAN	3305190809650001	3305191302071089	03/07	Buruh Harian lepas	DTKS
19	KAMISAH	3305194705580005	3305190207140030	01/08	Petani	DTKS
20	PANIJAH	3305195006720002	3305190203170006	02/08	Tidak bekerja	DTKS
21	DARSINI	3305195205620004	3305191609100011	03/08	Buruh Tani	DTKS

22	MUNIRAH	3305194107440010	3305192001190001	02/09	Tidak bekerja	DTKS
23	MOCHAMAD AL KAFI	3304061102750001	3304062208110001	03/09	Tidak bekerja	NON DTKS
24	SAMIJO	3305190107590029	3305191302100002	01/10	Tidak bekerja	DTKS
25	LAMIYAH	3305197112570016	3305190110190002	02/10	Tidak Bekerja	DTKS
26	SRI SURYANINGSIH	3305156312670002	3305152611150001	03/10	Tidak bekerja	NON DTKS
27	KARIMIN	3305193112560017	3305192212090007	04/10	Tidak bekerja	DTKS
28	FITRIYAH	3305194406850004	3305191502071803	01/11	Tidak bekerja	DTKS
29	TURUT	3305190411610001	3305190106110009	02/11	Tidak bekerja	DTKS
30	HARTOYO	3305193112460011	3305191302074234	03/11	Tidak bekerja	DTKS
31	TUTNINGSIH	3305197112660009	3305199090718001	04/11	Tidak bekerja	DTKS

Kepala Desa Kalitengah





**PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG
DESA KALITENGGAH**

**Alamat : Jalan Pekirangan RT 01 RW 03 Desa Kalitengah
e-mail kalitengahbpmdes@gmail.com**

Nomor : 005/02.
Lampiran :--
Perihal : Undangan

Kalitengah, 05 Januari 2024

Kepada

Yth Bpk/Ibu/Sdr :.....

1. Pimpinan dan Anggota BPD
Desa Kalitengah
2. Ketua RW se Desa Kalitengah
3. Ketua RT se Desa Kalitengah

Di-

TEMPAT

Dengan Hormat

Bersama ini kami Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen mengharap dengan hormat atas kehadirannya besok pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *08 Januari 2024*
Tempat : *Aula Balai Desa Kalitengah*
Waktu : *Pukul 09.00 s/d Selesai*
Acara : *Musyawarah Desa Penetapan Calon Keluarga
penerima manfaat BLT dana Desa Tahun 2024*

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih



DAFTAR HADIR

Hari/tanggal

: Senin, 9 Januari 2024

Waktu

: Jam 09.00 WIB s.d selesai































Tempat

: Balai Desa Kalitengah

Keperluan

: Musyawarah Desa

Penetapan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai /BLT

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Amat Sutoyo	Kades	1 
2	Asap Sam Lam	RT 02/01	2 
3	Wawan.S	BPD	3 
4	Tanjung	BPD	4 
5	Zukirno	RT 02/XI	5 
6	Sam Sudhi	01-09	6 
7	Yatiro	03/XI	7 
8	To To. r	02/X	8 
9	Hasikal	03/09	9 
10	Tukirman	01/02	10 
11	BP Jokus	01/07	11 
12	Apt. L	02/05	12 
13	Paimin	01/04	13 
14	Admin	02/06	14 
15	Muti. Murtasoh	01/08	15 
16	Sukrono	Rw 08	16 
17	S. Budi. L	Rw XI	17 
18	TOTO S	Kades RT 01	18 
19	Sarung	Kades RT 02	19 
20	Yamsoni	Sekertaris	20 
21	Heri. H	RT 01/03	21 
22	Jumadi	Kades	22 
23	Ari Junardi	Sekertaris RT 01/06	23 
24	SALMAN A	Kades	24 
25	LUSINO	Rw	25 
26	Seniman	Kades RT 03/01	26 
27	Suyud	Kades	27 
28	Asap Supriyadi	02/03	28 
29	Liwan	04/11	29 
30	Anjar	04/11	30 

	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
61	Lusiman	Kaur	61
62	Ngadiman	Kaur	62
63	Paino	Kasi Pem	63
64			64
65			65

Mengetahui
Ketua BPD Desa Kalitengah



MUSDES PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DD TA 2024



MUDES PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DD TA 2024

